



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 55
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi asas efisiensi, efektivitas, dan tata kerja yang jelas pada perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara, diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:*

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
1. Seksi Advokasi Penggerakan; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi dan Data Keluarga.
- d. *Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* terdiri dari:
1. *Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, Obat Kontrasepsi; dan*
 2. *Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi.*
- e. *Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, terdiri dari:
1. *Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan*
 2. *Seksi Perlindungan Anak;*
- f. *Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga*, terdiri dari:
1. *Seksi Ketahanan Keluarga; dan*
 2. *Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera.*
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

2. *Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - d. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi di Kabupaten ;
 - e. pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja ditingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. *Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 15

Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, Obat Kontrasepsi mempunyai tugas:

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi mempunyai tugas pokok penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi di Kabupaten
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran serta dokumen pelaksanaan Anggaran Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, Obat kontrasepsi;
 - c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran di Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alokon serta pelayanan KB;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja/organisasi kemasyarakatan/organisasi profesi dalam pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. menyusun bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelayanan KB dan di Fanyaskes KB;
 - g. menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat kontrasepsi;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
 - j. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih berkualitas;
 - k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi;
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. *Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 16

Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi, mempunyai tugas:

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standart, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat, obat kontrasepsi di Kabupaten
- (2) Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan anggaran serta dokumen pelaksanaan Anggaran Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi;

- c. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran di Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan norma standar, prosedur dan kriteria dibidang Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
- f. melaksanakan peningkatan kesertaan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria;
- g. menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB;
- h. menyiapkan bahan/data dalam penetapan sasaran program kesehatan reproduksi;
- i. menyiapkan data dalam proses penetapan media KIE kesehatan reproduksi;
- j. melakukan pembinaan Kesehatan Reproduksi remaja melalui kelompok Pusat informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa;
- k. pelaksanaan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berbasis komunitas;
- l. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pembinaan Kesertaan ber KB dan Kesehatan Reproduksi;
- m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang di bidang tugasnya;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5. *Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 17

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas:

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyusun rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - d. mengkoordinasikan bawahan di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
 - g. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan

- Perlindungan Anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - k. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - l. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - m. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - n. penyiapan fasilitas, sosialisasi distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - o. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - p. penyiapan kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - q. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - r. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - s. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - t. mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas bawahannya;
 - u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - v. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. *Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 18

Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya di bidang Peningkatan Kualitas Perempuan;
- b. menyusun rencana program kerja Seksi Pemberdayaan Perempuan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi sosial, politik dan hukum;
- e. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, social, politik dan hukum;

- f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi pelaporan dan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
- k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
- l. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial politik dan hukum;
- m. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- n. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, social, politik dan hukum;
- p. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Perempuan;
- q. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan hasil tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

7. *Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 19

Kepala Seksi Perlindungan Anak, mempunyai tugas :

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana program kerja Seksi Perlindungan Anak ;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu

- uang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi pelaporan dan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - i. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - k. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dibidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - m. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dengan instansi terkait;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi tentang masalah atau kegiatan bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
 - p. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

8. *Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas merencanakan mengevaluasi, melaporkan pengelolaan dan pelayanan pembangunan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga.
- (2) Kepala Bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam bidang tugasnya;
 - b. penyusunan rencana dan program Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
 - c. pengkoordinasian ke instansi atau lembaga terkait lainnya;

- d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayan pembangunan keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- f. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan Pembangunan keluarga Sejahtera dan Ketahanan keluarga;
- g. melaksanakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB) bina keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- h. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan keluarga melalui alat peraga;
- i. melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program desa/kelurahan binaan;
- j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pembangunan keluarga sejahtera dan ketahanan Keluarga;
- k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- m. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data informasi dibidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pengumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

9. *Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 21

- 1) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas merencanakan mengevaluasi, melaporkan pengelolaan dan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
- 2) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. membantu Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga dalam lingkup tugasnya;
 - b. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Ketahanan Keluarga;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lintas sektoral;
 - d. membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penetapan kebijakan pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayan ketahanan keluarga;
 - f. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan pik remaja/mahasiswa;
 - h. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga;
 - i. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan keluarga;
 - j. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program desa/kelurahan binaan; dan

- k. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang.

10. *Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :*

Pasal 22

Kepala Seksi Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas :

- a. membantu kepala bidang dibidang tugasnya;
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga bersumber dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan kebijakan program pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi keluarga sebagai bahan untuk menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan;
- d. menyusun petunjuk pelaksanaan program maupun anggaran pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera;
- e. melakukan hubungan kerja dega komponen dan instansi terkait dalam upaya pembangunan program ekonomi keluarga;
- f. melaksanakan pembinaan operasional program kesejahteraan keluarga ke Kecamatan;
- g. melaksanakan model-model kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewira usahaan dan menejeman bagi keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
- i. melaksanakan pendampingan bagi para kader/ anggota kelompok UPPKS
- j. menjalin kemitraan untuk aksebilitas permodalan, teknolgi, manajemen guna peningkatan pelaksanaan UPPKS;
- k. melakukan upaya terlasananya monitoring dan evaluasi pengendalian penyelenggaraan pembangunan keluarga;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11-07-2019

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11-07-2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,




PARSAORAN HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR: 33

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN
 NOMOR : 32
 TANGGAL : 11 - 07 - 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
 NOMOR : 32
 TAHUN 2019
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPANULI UTARA



BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN